



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 23 TAHUN 2013

TENTANG

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI BENGKULU

TAHUN 2013 - 2033

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan visi sumber daya air di Provinsi Bengkulu, dilakukan lima misi terkait dengan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air, dan pembangunan jaringan sistem informasi sumber daya air yang terpadu antar sektor dan antar wilayah;
- b. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sumber daya air di Provinsi Bengkulu yang terkait dengan peningkatan alih fungsi lahan, kerusakan lingkungan hidup, konflik dalam penggunaan air, penurunan kualitas air, meningkatnya kebutuhan air, kurangnya efisiensi penggunaan air, dan lemahnya penegakan hukum bidang sumber daya air, diperlukan pengelolaan sumber daya air yang adil, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, maka kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi disusun dan dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Bengkulu Tahun 2013-2033;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air
18. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Penetapan Baku Mutu Lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN
PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI
BENGKULU TAHUN 2013 - 2033

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu.
5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu.
6. Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat SDA adalah air dan daya air yang terkandung didalamnya.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.
8. Air Permukaan adalah Semua air yang terdapat pada semua permukaan tanah.
9. Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Sumber Air adalah tempat atau wadah air dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas, ataupun di bawah permukaan tanah.
11. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah Upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi Sumber Daya Air, pendayagunaan Sumber Daya Air, dan pengendalian daya rusak air.
12. Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Bengkulu yang selanjutnya disebut Kebijakan Pengelolaan SDA Provinsi adalah arahan strategis dalam pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Bengkulu.

13. Pola pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat Pola Pengelolaan SDA adalah Kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
14. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air yang selanjutnya disingkat Rencana Pengelolaan SDA adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
15. Wilayah sungai yang selanjutnya disebut dengan WS adalah Kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000Km² (dua ribu kilometer persegi).
16. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di dapat merupakan pemisah topografis dan batas daratan.
17. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrologis, tempat semua kejadian hidrologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
18. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sigat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
19. Pendayagunaan Sumber Daya Air adalah Upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
20. Pengendalian daya rusak air adalah Upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
21. Daya rusak air adalah Daya air yang dapat merugikan kehidupan.
22. Operasi adalah Kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.
23. Pemeliharaan adalah Kegiatan untuk merawat sumber air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
24. Prasarana sumber daya air adalah Bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB II

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI

Pasal 2

- (1). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi merupakan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air sebagai arahan strategis dalam pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Bengkulu untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2033.
- (2). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun sekali atas pertimbangan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Bengkulu.
- (3). Kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ;
 - a. Kebijakan Umum.
 - b. Kebijakan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air secara terus menerus.
 - c. Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
 - d. Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air dan pengurangan dampak.
 - e. Kebijakan Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air.
 - f. Kebijakan pengembangan jaringan sistem informasi Sumber Daya Air (SISDA) dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi terpadu.
- (4). Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijelaskan secara rinci dalam lampiran Peraturan Gubernur ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB III

FUNGSI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI

Pasal 3

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di atas, berfungsi sebagai :

- a. Acuan bagi Kepala SKPD dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan Bidang Sumber Daya Air.
- b. Acuan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Bengkulu.
- c. Pedoman dalam penyusunan rancangan pola pengelolaan Sumber Daya Air pada Wilayah Sungai lintas Provinsi dan wilayah sungai lintas kabupaten/kota.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.


Ditetapkan di Bengkulu.
Pada tanggal 25 - 10 - 2013.


 GUBERNUR BENGKULU


H. JUNAIDI HAMSyah

Diundangkan di Bengkulu

Pada tanggal 25 - 10 - 2013

 Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM,


H. HERRY SYAHRIAR

Lampiran : Peraturan Gubernur Bengkulu
Nomor : 29 Tahun 2013
Tanggal : 25-10-2013

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI BENGKULU TAHUN 2013-2033

A. Latar Belakang

Sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang berperan sebagai penopang sistem kehidupan dan sebagai modal pembangunan. Hampir seluruh aktivitas dalam kehidupan di muka bumi ini sangat tergantung pada ketersediaan air. Hasil pembangunan Sumber Daya Alam (termasuk sumber daya air) telah mampu menyumbang kepada produk domestik bruto dan menyerap tenaga kerja.

Meskipun potensi total tahunan sumber daya air di Indonesia masih berlimpah, tetapi distribusinya tidak merata. Ketidaksiapan dalam mengantisipasi dinamika kependudukan dan pembangunan yang terus meningkat serta siklus air musiman yang semakin tidak menentu sebagai dampak perubahan iklim global, akan menghadapkan kita pada situasi krisis sumber daya air baik yang terjadi pada saat ini maupun diwaktu mendatang.

Pertambahan jumlah penduduk dan pembangunan yang pesat serta meningkatnya kegiatan ekonomi mengakibatkan peningkatan alih fungsi lahan. Perubahan kawasan hutan dan lahan menjadi lahan pemukiman, perkotaan dan pertanian serta peruntukan lainnya mengakibatkan berkurangnya kapasitas resapan air, kerentanan kawasan terhadap bahaya kekeringan, banjir dan tanah longsor, pencemaran air, intrusi air laut serta penurunan produktivitas lahan yang akan mengakibatkan kerugian ekonomi, kerawanan sosial dan kerusakan lingkungan.

Permasalahan yang perlu mendapat perhatian

1. Konflik dalam penggunaan air

Akibat ketidakseimbangan antara ketersediaan air dengan kebutuhan, pada musim kemarau sering terjadi persengketaan dalam penggunaan air antar petani, antar pengguna air dan antar masyarakat yang tinggal di kawasan hulu dan hilir baik antar kelompok maupun antar wilayah administrasi pemerintahan.

2. Keterbatasan peran masyarakat dan dunia usaha

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air menjadi faktor penyebab kurangnya perhatian dan peran mereka terhadap upaya pelestarian Sumber Daya Air serta pemeliharaan sarana dan prasarananya.

3. Tumpang Tindih Peran Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air.

Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup kepentingan lintas sektor dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan. Hingga saat ini masih banyak terjadi tumpang tindih dan kesenjangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi antar instansi sehingga menyebabkan pengelolaan Sumber Daya Air menjadi tidak efektif dan efisien.

4. Keterbatasan data dan informasi sumber daya air yang benar dan akurat.

Tumpang tindih dalam pengumpulan data dan data yang tidak konsisten antar sektor masih sering terjadi karena setiap instansi bekerja menurut keperluannya masing-masing. Sehingga data dan informasi sumber daya air untuk mendukung pengambilan keputusan pada berbagai tingkatan, belum cukup terjamin keakuratan dan kebenarannya, baik pada tingkat manajerial maupun operasional.

Tantangan kedepan yang perlu dihadapi dalam pengelolaan Sumber Daya Air di Provinsi Bengkulu.

1. Millenium Development Goals

Dalam pergaulan masyarakat internasional, Indonesia terikat pada kesepakatan Millenium Development Goals dan Johannesburg Summit 2002 yang menargetkan jumlah penduduk yang belum mendapat layanan air bersih dan sanitasi pada tahun 2000, berkurang hingga separuh pada tahun 2015. Sementara itu tingkat layanan terhadap kebutuhan air bersih dan sanitasi pada saat ini masih rendah, terutama bagi masyarakat yang tinggal didaerah kumuh perkotaan, pedesaan, dan kawasan pantai merupakan tantangan dalam pemenuhan kebutuhan tersebut.

2. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Budaya Terkait Air.

Ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan sumber daya air yang terus dikembangkan oleh negara lain merupakan tantangan bagi Indonesia agar tidak mengalami ketertinggalan. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan teknologi serta peningkatan sumber daya manusia sangat diperlukan agar Provinsi Bengkulu lebih mampu dan mandiri dalam pengelolaan sumber daya air. Kerjasama pengelolaan sumber daya air antar Provinsi, antar Kabupaten/Kota diperlukan mengingat provinsi Bengkulu memiliki beberapa wilayah sungai.

Menghadapi realita permasalahan dan tantangan sebagaimana tersebut diatas diperlukan kebijakan Provinsi pengelolaan sumber daya air yang berfungsi :

1. Memberi arah pengelolaan sumber daya air ditingkat Provinsi untuk periode 2013-2030.
2. Menjadi acuan Gubernur dan Instansi terkait dalam menetapkan kebijakan sektoral yang terkait dengan bidang sumber daya air.
3. Menjadi masukan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
4. Menjadi acuan bagi penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas Provinsi dan wilayah sungai lintas Kabupaten/Kota.

Kebijakan Provinsi pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan Visi "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Bengkulu" Untuk mewujudkan visi tersebut, kebijakan pengelolaan sumber daya air dalam 20 tahun kedepan dilakukan melalui 5 (lima) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan konservasi sumber daya air.
2. Pendayagunaan sumber daya air untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan pengendalian daya rusak sumber daya air.
4. Peningkatan peran dan kemitraan Seluruh Stakeholder dalam pengelolaan sumber daya air.
5. Membangun jaringan sistem Informasi sumber daya air Provinsi.

B. Kebijakan Umum :

1. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan pengelolaan sumber daya air
 - a. Menata ulang tugas pokok dan fungsi Lembaga/Instansi terkait dengan pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan efektivitas koordinasi dan keterpaduan program lintas sektor.
 - b. Menyusun dan Menetapkan pola pengelolaan sumber daya air baik kewenangan Pemerintah dan kewenangan Provinsi yang meliputi :
 - I. WS. Air Bengkulu - Alas - Talo
 - II. WS. Sebelat - Ketahun - Lais
 - III. WS. Teramang - Muar (B.17)
 - IV. WS. Nasal - Padang Guci (B. 18)
 - c. Meningkatkan Efektivitas fungsi dan peran Koordinasi dewan sumber daya air Provinsi Bengkulu dalam rangka mengoptimalkan sinergi dan keselarasan program antar sektor, antar wilayah, dan antar pemilik kepentingan.
 - d. Mendorong terbentuknya Dewan Sumber Daya Air Tingkat Kota dan Kabupaten oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten serta memfasilitasi agar dapat berfungsi secara optimal.

2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya terkait air.

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah :

- a. Membangkitkan dan membangun etika serta budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai dan manfaat air melalui pendidikan Formal dan non Formal oleh Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air serta menerapkan hasil - hasilnya dengan meningkatkan alokasi dana.
 - c. Meningkatkan jaringan kerja sama penelitian dan pengembangan teknologi dalam bidang sumber daya air antar Lembaga Pemerintah, Lembaga Non Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian Tingkat Nasional dan Internasional.
 - d. Memfasilitasi pengurusan hak atas kekayaan intelektual bagi ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi terkait Bidang sumber daya air.
 - e. Menginventarisasi dan mengevaluasi keberadaan hak ulayat masyarakat, hukum adat atas sumber daya air sebagai dasar untuk pengukuhan dalam bentuk peraturan Perundang - Undangan.
3. Peningkatan pembiayaan pengelolaan sumber daya air :
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Mengembangkan sistem, Instrumen dan kelembagaan pembiayaan pengelolaan sumber daya air yang berasal dari anggaran Pemerintah.
 - b. Meningkatkan kontribusi dunia usaha dan masyarakat dalam Pengelolaan sumber daya air.
 - c. Meningkatkan Hasil penerimaan manfaat secara bertahap untuk membiayai pengelolaan sumber daya air.
 - d. Memanfaatkan hasil penerimaan biaya jasa pengelolaan.
 4. Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum :
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Mewujudkan sistem pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan pengelolaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.
 - b. Membentuk Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam penegakan hukum bidang sumber daya air pada setiap wilayah sungai.

C. Kebijakan Peningkatan Konservasi Sumber Daya Air secara berkelanjutan :

1. Meningkatkan upaya perlindungan dan pelestarian air.
Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah :
 - a. Memelihara Daerah tangkapan air dan menjaga kelangsungan fungsi resapan air berdasarkan rencana Pengelolaan sumber daya air pada suatu wilayah sungai oleh semua pemilik kepentingan dengan cara :
 - 1) Mengendalikan alih fungsi resapan dari pembangunan pemukiman dan perkotaan.

- 2) Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan kritis pada DAS yang dilakukan secara partisipatif dan terpadu.
 - 3) Menetapkan dan mempertahankan luas kawasan hutan minimal 30 % dari luas DAS dengan sebaran yang proporsional untuk menjamin keseimbangan tata air dan lingkungan.
- b. Meningkatkan upaya perlindungan sumber air, Pengaturan daerah sempadan sumber air dan pengisian air pada sumber air untuk meningkatkan ketersediaan air baku dengan cara :
- 1) Meningkatkan perlindungan dan pelestarian seluruh sumber air melalui pencegahan, pengaturan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik pada sumber air, pemanfaatan sumber air dan lahan terutama yang berada di kawasan pemukiman.
 - 2) Meningkatkan pengendalian izin dan kegiatan penambangan pada kawasan lindung sumber air dan hutan lindung.
 - 3) Memanfaatkan dan menata ulang daerah sempadan sumber air, terutama pada kawasan perkotaan dan mengatur penggunaannya untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana sumber daya air melalui peraturan Perundang - Undangan.
 - 4) Meningkatkan kapasitas resapan air melalui peraturan pengembangan kawasan, berupa penerapan persyaratan pembuatan kolam.
- c. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan sumber air dan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi dengan cara:
- 1) Mengendalikan pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan pemanfaatan Zona air yang bersangkutan.
 - 2) Menetapkan peraturan Perundang - Undangan yang mewajibkan semua pengembang kawasan untuk menyediakan dan mengoperasikan prasarana dan sarana sanitasi agar tidak menambah beban pencemaran dikawasan hilir.
2. Peningkatan upaya pengawetan air :
- Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah :
- a. Meningkatkan upaya penghematan air serta pengendalian penggunaan air tanah oleh para pemilik kepentingan dengan cara :
- 1) Menciptakan sistem insentif dan disinsentif melalui sistem tarif progresif kepada pemakai air.
 - 2) Mendorong penggunaan teknologi daur ulang air limbah untuk memanfaatkan kembali air daur ulang menjadi air baku.
 - 3) Mendorong pengembangan dan penerapan teknologi hemat air untuk pertanian, rumah tangga perkotaan dan industri.
 - 4) Mengendalikan pengembalian air tanah kepada cekungan air tanah yang kondisinya kritis dan sungai bawah tanah dengan membatasi pengambilan sesuai kapasitas spesifik.

- 5) Merehabilitasi dan meningkatkan fungsi lahan sebagai kawasan imbuhan air tanah.
 - 6) Membatasi penggunaan air tanah dengan mengatur ulang alokasi penggunaan air diberbagai sumber air untuk meningkatkan manfaat air baku yang berasal dari air permukaan.
3. Peningkatan upaya pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.
- Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :
- a. Meningkatkan kelas air pada sungai prioritas dan menetapkan status tropik pada waduk dan danau.
 - b. Meningkatkan dan memulihkan kualitas air pada sumber air dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai kelas air dan/atau status tropik yang telah ditetapkan.
 - c. Menetapkan beban maksimum limbah yang boleh dibuang di sungai dan saluran dari setiap kawasan pemukiman dan industri.
 - d. Membangun dan mengoperasikan sistem pengelolaan limbah cair di kawasan pemukiman dan kawasan industri oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
 - e. Mengembangkan dan menetapkan teknologi ramah lingkungan untuk perbaikan kualitas air.
 - f. Membangun dan meningkatkan sistem pemantauan limbah sebelum masuk ke dalam sumber air dan sistem pemantauan kualitas air pada sumber air.
 - g. Mengendalikan budidaya perikanan kerambah atau jaring apung di danau, waduk dan rawa dengan mempertimbangkan fungsi sumber air dan daya tampung serta daya dukung sesuai dengan peruntukannya secara bertahap.
 - h. Memfasilitasi penyediaan sarana sanitasi umum untuk kawasan pemukiman yang berada di dekat dan atau/di atas badan air yang sesuai rencana.
- D. Kebijakan Pendayagunaan Sumber Daya Air Untuk Keadilan dan Kesejahteraan Masyarakat.

Yang terdiri dari :

1. Peningkatan Upaya Penatagunaan Sumber Daya Air
- Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :
- a. Menetapkan zona pemanfaatan sumber air untuk dijadikan acuan bagi penyusunan atau perubahan rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai paling lambat 5 (Lima) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan.
 - b. Menetapkan peruntukan air pada sumber air untuk memenuhi berbagai kebutuhan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sumber air yang bersangkutan paling lambat 5 (lima) tahun setelah jaknas ditetapkan.

- c. Melibatkan seluruh pemilik kepentingan dalam penyusunan rencana tindak pengelolaan sumber daya air untuk meningkatkan kemampuan adaptasi dan mitigasi dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim.
 - d. Menetapkan alokasi ruang untuk pembangunan kawasan permukiman, kawasan industri dan industri di luar kawasan guna mengurangi alih fungsi lahan pertanian untuk mewujudkan kawasan ramah lingkungan.
2. Peningkatan Upaya Penyediaan Sumber Air
- Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :
- a. Menetapkan rencana alokasi dan hak guna air bagi pengguna air yang sudah ada dan yang baru sesuai dengan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.
 - b. Memastikan pengelolaan sumber daya air terpadu dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih dan sanitasi.
 - c. Mewujudkan Pemenuhan kebutuhan pokok air sehari - hari serta kebutuhan air irigasi untuk pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang ada sebagai prioritas utama dalam penyediaan dana.
 - d. Menetapkan standar layanan minimal kebutuhan pokok air sehari - hari secara nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberi alokasi pemenuhan kebutuhan air bagi penduduk dalam rencana penyediaan air paling lambat 1 (satu) tahun setelah jaknas ditetapkan.
3. Peningkatan Upaya Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Air
- Strategi untuk mewujudkan Kebijakan ini adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun program pengembangan sumber daya air yang didasarkan pada rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai paling lambat 1 (satu) tahun setelah rencana pengelolaan sumber daya air ditetapkan.
 - b. Melaksanakan program pengembangan sumber daya air dengan memadukan kepentingan antarsektor, antar wilayah, dan antar pemilik kepentingan dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
 - c. Mengembangkan sistem penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan air rumah tangga, perkotaan, dan industri dengan mengutamakan pemanfaatan air permukaan.
 - d. Melakukan upaya pengembangan sistem penyediaan air minum dalam rangka peningkatan layanan penyediaan air minum untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekurang - kurangnya mencapai 78 % (tujuh puluh delapan perseratus) layanan di perkotaan dan 62% (enam puluh dua perseratus) layanan dipedesaan pada tahun 2015.
 - e. Meningkatkan pengembangan sumber daya air termasuk sumber air irigasi alternatif dalam skala kecil dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan produksi pangan nasional, serta produksi pertanian lainnya.

- f. Mengembangkan fungsi sungai, danau dan rawa untuk keperluan transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air pada wilayah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi.
 - g. Menyediakan fungsi sungai, danau, dan rawa untuk keperluan transportasi air, dan pembangkit listrik tenaga air pada wilayah yang kebutuhan listriknya belum terpenuhi.
 - h. Mendorong perseorangan atau kelompok masyarakat untuk mengembangkan teknologi pemenuhan kebutuhan air minum dari sumber air permukaan dalam upaya mengurangi penggunaan air tanah.
 - i. Menerapkan teknologi modifikasi cuaca dalam kondisi luar biasa setelah mendapat pertimbangan dari wadah koordinasi sumber daya air wilayah sungai dan atau dewan sumber daya air provinsi.
4. Pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Air
- Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :
- a. Mengatur pengusahaan sumber daya air berdasarkan prinsip keselarasan antara kepentingan sosial, lingkungan hidup, ekonomi, dengan tetap memperhatikan asas keadilan dan kelestarian untuk kesejahteraan masyarakat.
 - b. Menyusun dan menerapkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) dalam pengusahaan sumber daya air yang mengutamakan kepentingan masyarakat dan memperhatikan kearifan lokal paling lambat 2 (Dua) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan.
 - c. Meningkatkan peran serta perscorangan, badan usaha dan lembaga swadaya masyarakat dalam pengusahaan sumber daya air dengan izin pengusahaan.
 - d. Menyusun peraturan Perundang - Undangan Daerah untuk mengendalikan penambangan bahan galian pada sumber air guna menjaga kelestarian sumber daya air dan lingkungan sekitar 1 (satu) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan.
 - e. Mengalokasikan kebutuhan air untuk pengusahaan sumber daya air sesuai dengan rencana alokasi air yang ditetapkan.
 - f. Mengembangkan dan menerapkan sistem pemantauan dan pengawasan terhadap pengusahaan sumber daya air.

E. Kebijakan Pengendalian Daya Rusak Air dan Pengurangan Dampak

Kebijakan Pengendalian daya rusak air dan pengurangan dampak terdiri dari :

1. Peningkatan Upaya Pencegahan

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Memetakan dan menetapkan kawasan rawan bencana yang terkait air sebagai acuan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah dan pengendalian pemanfaatan ruang pada setiap wilayah sungai.

- b. Mengintegrasikan perencanaan, pembangunan dan pengelolaan drainase perkotaan, drainase jalanan, dan sungai ke dalam sistem pengendalian banjir.
 - c. Meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir dan kekeringan.
 - d. Memprakarsai pembentukan pola kerjasama yang efektif antara kawasan hulu dan kawasan hilir dalam pengendalian daya rusak air.
 - e. Meningkatkan dan menjaga kelestarian fungsi hutan oleh para pemilik kepentingan.
 - f. Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan cara :
 - 1) Mencegah dan membebaskan bantaran sungai dari hunian dan bangunan liar serta mengatur pemanfaatan bantaran sungai.
 - 2) Menertibkan penggunaan sempadan sungai sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
 - 3) Meningkatkan penyebarluasan informasi mengenai kawasan retensi banjir dan kawasan rawan bencana yang terkait air.
 - 4) Meningkatkan kesiap - siagaan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim global dan daya rusak air.
 - g. Melakukan Pengendalian aliran sungai di sumber air, dengan cara :
 - 1) Meningkatkan resapan air ke dalam tanah untuk mengurangi aliran permukaan oleh para pemilik kepentingan.
 - 2) Meningkatkan kapasitas pengaliran sungai dan saluran air oleh para pemilik kepentingan.
 - 3) Menetapkan kawasan yang memiliki fungsi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir paling lambat 3 (tiga) tahun setelah kebijakan nasional sumber daya air ditetapkan.
 - 4) Mempertahankan kawasan yang memiliki potensi retensi banjir sebagai prasarana pengendali banjir oleh para pemilik kepentingan.
 - 5) Menyediakan prasarana umum, kawasan permukiman dan kawasan produktif.
2. Peningkatan Upaya Penanggulangan
- Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :
- a. Menetapkan mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air paling lambat 1 (satu) tahun setelah Jaknas SDA ditetapkan.
 - b. Melaksanakan sosialisasi mekanisme penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air.
 - c. Mengembangkan sistem prakiraan dan peringatan dini untuk mengurangi dampak daya rusak air pada kawasan rawan bencana terkait air.

- d. Meningkatkan pengetahuan, kesiap-siagaan, dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana akibat daya rusak air, antara lain dengan melakukan simulasi dan peragaan mengenai cara - cara penanggulangan bencana oleh para pemilik kepentingan.
- e. Memperbaiki sistem dan meningkatkan kinerja penanggulangan bencana akibat daya rusak air.
- f. Menyusun sistem penganggaran yang sesuai dengan kondisi darurat untuk penanggulangan daya rusak air yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan semua sumber dana lain paling lambat 1 (Satu) tahun setelah kebijakan nasional sumber daya air ditetapkan.

3. Peningkatan Upaya Pemulihan

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Merehabilitasi dan merekonstruksi kerusakan prasarana sumber daya air dan memulihkan fungsi lingkungan hidup dengan mengalokasikan dana yang cukup dalam APBD dan sumber dana lainnya.
- b. Mengembangkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam kegiatan yang terkoordinasi untuk pemulihan akibat bencana daya rusak air
- c. Memulihkan dampak sosial dan psikologis akibat bencana terkait air oleh para pemilik Kepentingan.

F. Kebijakan Peningkatan Peran Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pengelolaan Sumber Daya Air

Kebijakan peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air terdiri dari :

1. Peningkatan peran masyarakat dan Dunia Usaha dalam perencanaan

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pemahaman serta kepedulian masyarakat dan dunia usaha mengenai pentingnya keselarasan fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup dari sumber daya air.
- b. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya air.
- c. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air di tingkat wilayah sungai.
- d. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan, serta pendampingan kepada masyarakat agar mampu berperan dalam perencanaan pengelolaan sumber daya air oleh para pemilik kepentingan.

2. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Membuka kesempatan yang seluas - luasnya kepada masyarakat dan dunia usaha untuk menyampaikan masukan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.

- b. Memberi kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam proses pelaksanaan yang mencakup pelaksanaan konstruksi, serta operasi dan pemeliharaan
 - c. Mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha untuk berkontribusi dalam pembiayaan pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.
 - d. Meningkatkan motivasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam konservasi sumber daya air dan pengendalian daya rusak air dengan cara memberikan insentif kepada yang telah berprestasi.
 - e. Mengembangkan dan mewujudkan keterpaduan pemberdayaan serta peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air.
 - f. Meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan serta pendampingan dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya air oleh pemilik kepentingan.
3. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan
- Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :
- a. Membuka kesempatan kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air dalam bentuk pelaporan dan pengaduan.
 - b. Menetapkan prosedur penyampaian laporan dan pengaduan masyarakat dan dunia usaha dalam pengawasan pengelolaan sumber daya air oleh para pemilik kepentingan.

G. Kebijakan pengembangan jaringan Sistem Informasi Sumber Daya Air (SISDA) dalam pengelolaan sumber daya air provinsi terpadu

Kebijakan pengembangan jaringan SISDA yang terpadu terdiri dari:

1. Peningkatan kelembagaan dan sumber daya manusia pengelolaan SISDA

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Menata ulang pengaturan dan pembagian tugas di berbagai instansi dan lembaga pengelola data dan informasi sumber daya air paling lambat 1 (Satu) tahun setelah kebijakan pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (SIH3) ditetapkan.
- b. Meningkatkan ketersediaan dana untuk membentuk dan/atau mengembangkan SISDA terutama mengenai SIH3.
- c. Membentuk dan/atau mengembangkan instansi pengelola data dan informasi sumber daya air terpadu di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan wilayah sungai paling lambat 2 (dua) tahun setelah kebijakan pengelolaan SIH3 ditetapkan.
- d. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam lembaga pengelolaan SISDA oleh para pemilik kepentingan.
- e. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan data dan informasi sumber daya air.

2. Pengembangan Jejaring SISDA


Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan lembaga yang mengkoordinasikan pengelolaan SISDA paling lambat 1 (Satu) Tahun setelah kebijakan pengelolaan SIH3 ditetapkan.
- b. Membangun jejaring SISDA antar instansi dan lembaga pusat dan daerah serta antar sektor dan antar wilayah paling lambat 1 (satu) tahun setelah Kebijakan Pengelolaan SIH3 ditetapkan.
- c. Meningkatkan kerja sama dengan masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan SISDA.

3. Pengembangan Teknologi Informasi

Strategi untuk mewujudkan kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengembangkan SISDA berbasis teknologi informasi sesuai dengan perkembangan teknologi oleh para pemilik kepentingan.
- b. Meningkatkan Ketersediaan perangkat keras, perangkat lunak dalam SISDA, serta memfasilitasi pengoperasiannya.
- c. Memfasilitasi para pemilik kepentingan dalam mengakses data dan informasi sumber daya air.


GUBERNUR BENGKULU, *HS*


f H. JUNAIDI HAMSyah